

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan dan keberadaan kekuasaan negara harus berpijak pada hukum. Hal ini berbeda dengan konsep negara kekuasaan (Machstaat), yang cenderung bersifat otoriter karena kekuasaan berada di tangan penguasa tanpa dibatasi oleh aturan hukum.¹ Di Indonesia, hukum dijadikan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.²

Hukum di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai aturan formal semata, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan perilaku manusia. Hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan sosial guna menciptakan ketertiban, kebebasan, dan keteraturan dalam masyarakat. Prinsip supremasi hukum (the rule of law) dijunjung tinggi, sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya, pola kehidupan masyarakat pun menjadi semakin kompleks. Perkembangan ini membawa dampak positif, namun juga memunculkan berbagai tantangan, khususnya dalam bidang hukum. Salah satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah adalah meningkatnya konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat memengaruhi perilaku individu, seperti tindakan ugal-

¹ Z. A. Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

² Z. Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir* 2, no. 5 (218AD): 67, <https://doi.org/https://doi.org/10.36294/pionir.v2i5.322>.

ugalan di jalan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, keributan, kekacauan, hingga mengancam ketertiban dan keamanan lingkungan.

Minuman Keras merupakan bentuk minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan yang dapat menghilangkan atau menurunkan kesadaran manusia.³ Konsumsi minuman keras tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya tetapi juga berdampak negatif pada keluarga, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Dampaknya dapat dirasakan secara spiritual, material, maupun moral, sehingga penanganan serius terhadap permasalahan ini menjadi suatu keharusan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴

Minuman Keras dianggap sebagai bahan yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Konsumsi alkohol merupakan permasalahan yang kompleks dalam masyarakat Indonesia karena tidak hanya terbatas pada peminumnya saja, namun juga mempunyai dampak luas pada aspek lain seperti aspek keluarga, sosial, ekonomi, dan moral.⁵ Dampak konsumsi alkohol yang perlu diperhatikan adalah :⁶ Pertama Dampak Kesehatan; Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh terutama hati dan otak. Konsumsi alcohol berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan seperti sirosis hati, gangguan jiwa, dan kerusakan saraf. Kedua, Dampak Sosial dan Ekonomi: Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi produktivitas seseorang baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi, dan peningkatan biaya pengobatan akibat perawatan medis terkait dampak kesehatan dari konsumsi alkohol. Ketiga, Pengaruh Moral; Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan, misalnya,

³ M Basuki, *Bahaya Khamer (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang* (Jakarta: Aneka Ilmu, 2019). 24

⁴ Nasrudin K, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 12 (2017): 993, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>.

⁵ Raymond Michael Menot, *Budaya Minuman Keras Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

⁶ Lestari T. R. P., "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 127, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1531>.

meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan kekerasan dan kejahatan. Selain itu, terdapat pula implikasi moral di masyarakat terkait dengan norma sosial dan agama yang mengatur konsumsi alkohol. Keempat, Dampak terhadap keluarga: Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan keluarga, seperti: Permasalahan ekonomi akibat konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengeluaran yang tidak terkendali. Kelima, Dampak Spiritual: Bagi orang yang menganut keyakinan agama tertentu, konsumsi alkohol dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual dan agama.

Mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, permasalahan konsumsi alkohol perlu ditangani secara serius untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya pencegahan dan penindakan penjual atau penjual gelap minuman beralkohol, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

Dasar Hukum Penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras (miras) secara ilegal di kabupaten Garut ada di KUHP lama pasal 300 KUHP yang berbunyi;

- 1) *Di ancam penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah:*
 1. *Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman keras yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;*
 2. *Barang siapa yang membikin mabuk seorang anak yang umunya empat belas tahun;*
 3. *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan;*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*
- 3) *Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun*
- 4) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencaharian itu*

Selain KUHP juga ada Perda yang mengatur tentang larangan penjualan minuman keras di daerah Garut tersebut yakni Peraturan Kabupaten Garut No. 13

Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah no 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat. Dimana Dasar Hukumnya ada pada Pasal 7 Perda No 13 Tahun 2015 yang berbunyi :

“Setiap Orang dan/atau Korporasi Dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengosumsi minuman beralkohol baik Golongan A, golongan B, dan/atau golongan C, termasuk minuman apapun yang dioplos dengan zat-zat yang lain yang dapat memabukan.” Lalu sanksinya diatur pada pasal 23 ayat (1) Perda yang sama yang berbunyi : “setiap orang yang melanggar larangan yang dimaksud dalam pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan dan/atau Pidana Denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penjualan miras, termasuk ketentuan terkait pembatasan, lisensi, dan pengawasan operasional. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum di Kabupaten Garut, seperti kepolisian Polres Garut, memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Langkah-langkah penegakan hukum dapat mencakup pemantauan aktif terhadap penjual miras, pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan daerah, dan penutupan usaha yang tidak mematuhi regulasi. Perda tersebut berlaku sebagai landasan hukum penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum mengenai penjualan eceran minuman beralkohol hasil sulingan (miras) di Kabupaten Garut ⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga masyarakat tetap aman. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menyatakan tugas Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Proses penegakan hukum diawali dengan penyelidikan atas dugaan penjualan minuman keras ilegal yang diperoleh dari laporan masyarakat, patroli, atau operasi

⁷ Jamba P, “Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2, no. 2 (2020): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1217>.

penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Polres Garut. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan diselidiki menjadi penyidikan, yang meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan pelaku, serta penyertaan barang bukti berupa minuman keras ilegal. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Dalam rangka penegakan hukum, Polres Garut dapat melakukan penangkapan dan/atau menyingkirkan pelaku jika memenuhi syarat hukum, sesuai dengan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 KUHAP. Selanjutnya, penyidik menerapkan ketentuan pidana yang bersumber dari KUHP maupun Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur larangan penjualan minuman keras tanpa izin, dengan tetap berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Garut untuk dilakukan tuntutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut dilakukan secara bertahap dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penjualan miras ilegal di Kabupaten Garut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, kesehatan masyarakat, dan moralitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Di samping itu, pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, distribusi, serta penjualan minuman beralkohol. Meskipun peraturan tersebut, bersama dengan peraturan daerah yang mengaturnya, telah menjadi landasan hukum, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan masih maraknya praktik penjualan minuman beralkohol yang tidak terkendali, sehingga berpotensi meningkatkan angka penyalahgunaan alkohol di masyarakat serta memicu terjadinya berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol.

Alkoholisme merupakan suatu kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan jumlah konsumsi minuman beralkohol, sehingga menimbulkan ketergantungan atau kecanduan terhadap alkohol.⁸ Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dalam data Kapolres Garut pertahun 2025 dari mulai tahun Januari Sampe November ini Setidaknya ada 23 pelaku penjual minuan keras illegal di wilayah Garut dan 7.019 kasus pengguna Alkohol yang merugikan masyarakat. dan pada tahun yang sama kapolres Garut, Satpol PP dan TNI juga melakukan beberapa Oprasi Razia Munimam keras di beberapa Tempat Penjual Minuman keras Tersebut. pada bulan April mengamankan sebanyak 104 botol miras di kecamatan Kadungora.⁹ Bulan mei mengamankan 85 botol miras dilokasi yang berbeda di kabupaten garut,¹⁰ bulan Juni mengamankan 1.345 Botol di tempat penjualan miras yang berbeda.¹¹ Lalu pada bulan Agustus Mengankan 173 Minuman Keras dengan jenis yang berbeda¹² dan di akhiri pada Bulan November 2025 menyita 84 Botol mirs di daerah Pasar Ciwatitali.¹³ Dan selama satu priode tahun ini polres garut melaporkan penyitaan minuman keras Sebanyak 4.292 Botol Minuman keras dari Peredar Ilegal.¹⁴

Operasi ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk mengekang pergerakan alkohol ilegal. Selain itu pihak berwenang di Kabupaten Garut juga melakukan penggerebekan rutin di gerai herbal yang secara tidak sah menawarkan ritel alkohol. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi bahaya kesehatan yang

⁸ P Djunaedi, *Mengapa Minuman Keras Dilarang Dalam Islam* (Jakarta: Amanah Citra, 2019).

⁹ “Polres Garut Amankan Minuman Keras Dalam Razia Opras Ketupat Lodaya 2025,” TB New POlda Jawa Barat, 2025.

¹⁰ Humas Res Garut, “Polres Garut Gelar Oprasi Razia Miras, Amankan Puluhan Minuman Keras,” Resgarut.Jabar.Polri.Go.Id, 2025.

¹¹ *Pemerintan Kabupaten Garut*, “Satpol PP Garut Dan TNI-Polri Amankan 1.345 Botol Miras Dalam Razia Gabungan,” Garutkab.Go.Id, 2025.

¹² Humas Res Garut, “Polres Garut Amankan Ratusan Botol Miras Dari Pasa Wetan Leles,” Resgarut.Jabar.Polri.Go.Id, 2025.

¹³ Humas Res Garut, “Sat Narkoba Polres Garut Amankan Puluhan Botol Miras Di Pasar Ciawitali,” Resgarut.Jabar.Polri.Go.Id, 2025.

¹⁴ Feri Purnama, “Polisi Sita 4.292 Botol Minuman Keras Ilegal Di Garut,” ANTARA News, 2025.

terkait dengan konsumsi alkohol yang terkontaminasi dan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Melalui serangkaian kejadian yang melibatkan razia di beberapa wilayah, tampak jelas bahwa permasalahan penjualan miras eceran di warung-warung tanpa lisensi masih merupakan tantangan serius. Fakta bahwa miras eceran ini diperdagangkan secara ilegal menyoroti ketidakberhasilan dalam penerapan Perda yang seharusnya mengatur dan mengawasi penjualan miras. Kegagalan ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa penegakkan hukum terhadap penjual Minuman Keras di Kabupaten Garut saat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. KUHP yang menjadi dasar hukum untuk memberikan kerangka hukum yang jelas terhadap penjualan miras seakan belum mampu memberikan efek jera yang cukup terhadap praktik perdagangan ilegal ini. Serangkaian kejadian penggerebekan di beberapa wilayah menunjukkan permasalahan penjualan minuman beralkohol oleh warung tak berizin (illegal) masih menjadi tantangan serius. Fakta bahwa minuman beralkohol diperdagangkan secara ilegal di sektor ritel menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Polres Garut sekaligus dalam menjalankan Perda yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penjualan minuman beralkohol.

Kegagalan ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pasal 300 KUHP bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penjualan minuman beralkohol tampaknya tidak mampu memberikan pencegahan yang memadai terhadap aktivitas perdagangan ilegal ini. Perlu adanya penilaian menyeluruh terhadap implementasi peraturan tersebut, serta peningkatan pemantauan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait.¹⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keefektifan aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi yang ada. Kurangnya penegakan hukum yang tegas membuka celah bagi praktik ilegal, seperti penjualan miras eceran, untuk terus berkembang dan merugikan masyarakat. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada

¹⁵ A. Hutasoit, D. R., & ST, "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak.," Jurnal Nestor Magister Hukum 3, no. 4 (2014): 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.301>.

hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pada dasarnya bersifat netral, sehingga dampak yang ditimbulkannya, baik positif maupun negatif, bergantung pada substansi dari masing-masing faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang dalam pembahasan ini dibatasi pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Faktor kedua ialah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan melaksanakan ketentuan hukum. Faktor ketiga adalah faktor sarana dan prasarana yang berfungsi menunjang efektivitas penegakan hukum. Faktor keempat merupakan faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat berlakunya dan diterapkannya hukum. Adapun faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang lahir dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat serta memengaruhi proses penegakan hukum.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penelitian ini berfokus pada analisis kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras (miras) ilegal di Wilayah Hukum Polres Garut dengan merinci aspek-aspek relevan yang ditetapkan dalam KUHP. Pasal 300 KUHP ini menjadi landasan hukum bagi Aparat Penegak hukum daerah untuk mengatur dan mengawasi penjualan miras, terutama di lingkungan jalan perkotaan yang sering menjadi tempat penjual ilegal. Kajian ini akan menggali berbagai dimensi penegakan hukum, termasuk kewenangan aparat penegakan, mekanisme pengawasan, kendala dalam penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan terhadap penjual miras ilegal. Selain itu, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres Garut dalam merespons tantangan nyata yang dihadapi oleh Polres Garut dalam menanggulangi penjual miras ilegal di ruang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 46

public juga dipertimbangkan. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait penegakan hukum terhadap penjual miras ilegal di Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dibuat berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian polres Garut dalam menangani penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian polres Garut dalam menangani kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut?

C. Tujuan Penelitian

Setiap melakukan suatu penelitian, tentu peneliti memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian polres Garut dalam menangani penegakan hukum terhadap pelaku penjual miras ilegal di wilayah hukum Polres Garut.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Garut dalam menangani kendala dalam penegakan hukum Terhadap Pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dirancang secara strategis untuk memberikan manfaat yang mendalam dan substansial, mencakup aspek pengembangan keilmuan (Kegunaan Teoritis) dan aplikasi kebijakan praktis di lapangan (Kegunaan Praktis).

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Penelitian ini melampaui sekadar menambah inventaris wawasan keilmuan; tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi terciptanya pemahaman yang jauh lebih mendalam, komprehensif, dan terperinci mengenai aspek-aspek hukum yang melekat erat dengan tindak pidana Penjual Minuman Keras Ilegal Wilayah Hukum Polres Garut. Kajian ilmiah ini secara khusus berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan sanksi pidana yang sesuai dan efektif, serta menguji mekanisme dan kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat kepolisian setempat terhadap para pelaku. Melalui eksplorasi data dan kerangka hukum yang cermat, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan formulasi dasar hukum yang lebih jelas, strategi penindakan yang lebih teruji, dan rekomendasi yang komprehensif dalam upaya menanggulangi permasalahan yang ada di Kabupaten Garut yang senantiasa menjadi tantangan bagi Masyarakat.¹⁷

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan kontribusi pemikiran yang krusial dan berharga sehingga dapat dijadikan sebagai acuan, landasan fundamental, atau bahkan peta jalan yang kuat bagi inisiatif dan penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian terkait isu penegakan hukum pidana, terutama yang menyangkut keamanan public, Kesehatan dan

¹⁷ Barda Nawaw Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005). 45

kejahatan terorganisir skala kecil dari efek minuman keras.¹⁸ Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki ambisi untuk secara langsung memberikan wawasan yang sangat bermanfaat dan aplikatif bagi spektrum pemangku kepentingan yang luas, mulai dari para pembentuk kebijakan strategis, para praktisi hukum yang bekerja di garda terdepan seperti penyidik, jaksa, dan hakim, hingga pejabat tinggi dan instansi terkait yang bertanggung jawab langsung atas keamanan, terutama Kepolisian Resor Garut Polres Garut dan seluruh jajarannya. Dengan terealisasinya regulasi internal yang lebih terang, disertai penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terukur oleh Polres Garut, hasil akhir yang sangat diharapkan adalah terciptanya efek jera yang masif bagi setiap pelaku Penjual minuman Keras Ilegal, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang kuat, sehingga mampu meminimalisir niat dan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Garut.

E. Kerangka Pemikiran

Teori merupakan himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara logis, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar fenomena, memformulasikan prediksi, serta memberikan landasan bagi pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Dalam konteks ilmiah, teori bukan sekadar asumsi, melainkan hasil dari proses pemikiran kritis, observasi empirik, dan pengujian yang berkelanjutan.

1. Teori Asas Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme oleh John Stuart Mill menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penjual minuman keras ilegal di wilayah huku polres garut yang efektif harus mampu meminimalkan dampak negatif penjual miras, seperti

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pelitian Hukum* (JAKARTA: Kencana Prenada Media Group, 2011). 53

kejahatan, gangguan kesehatan, dan ketertiban sosial. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan sanksi yang adil dan proporsional, serta upaya preventif melalui edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan hukum.¹⁹

Asas kemanfaatan hukum menekankan perlunya evaluasi kebijakan berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan umum. Dalam kasus penjual miras ilegal, efektivitas hukum dapat diukur dari keberhasilannya mengurangi penjual miras ilegal, menekan dampak negatif seperti kecelakaan akibat alkohol, dan meningkatkan ketertiban umum. Pendekatan berbasis manfaat ini mengharuskan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diberlakukan, tetapi juga menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Teori kemanfaatan hukum memiliki hubungan erat dengan teori efektivitas penegakan hukum karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu aturan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: kualitas peraturan, kapasitas aparat penegak hukum, dukungan sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku., keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada kejelasan peraturan, profesionalisme aparat seperti kepolisian, serta konsistensi dalam penerapan sanksi. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif miras juga penting untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam pengawasan.²⁰

Selain itu, efektivitas penegakan hukum membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk

¹⁹ John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863). 102

²⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1993). 67

memastikan pengawasan yang berkesinambungan. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi dan anggaran, harus mendukung upaya ini agar lebih optimal. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar, sementara pelibatan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat kesadaran hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat menjaga ketertiban umum, mengendalikan penjualan miras ilegal, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi miras.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai tujuan hukum yang menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur pokok, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum berfungsi memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum, sehingga setiap orang memperoleh pedoman yang pasti dalam bertindak serta terhindar dari ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu..²²

Selain kepastian hukum, hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Artinya, penerapan hukum harus mempertimbangkan dampaknya agar dapat menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Namun, hukum yang bermanfaat juga harus berlandaskan prinsip keadilan (*Gerechtigkeit*), yaitu memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan hakikat dan proporsinya. Dengan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

²¹ U. W Nurhayati, "Penindakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 Oleh Kepolisian Resor Kudus" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019). 45

²² Howard. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002). 78

Kepastian hukum dapat terwujud apabila substansi atau materi muatan hukum yang berlaku mampu memenuhi kebutuhan serta mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Suatu aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum secara optimal adalah aturan yang dibentuk berdasarkan kondisi sosial, nilai, dan budaya masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut diterapkan. Kepastian hukum yang demikian dikenal sebagai kepastian hukum yang bersifat nyata (*realistic legal certainty*), yaitu suatu kondisi ketika terdapat keselarasan antara penyelenggara negara dan masyarakat dalam memahami, menerapkan, serta menjalankan sistem hukum yang berlaku. Dengan adanya kesesuaian tersebut, hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil karya orisinal dari penulis dan tidak merupakan duplikasi atau adaptasi dari karya ilmiah lain dalam bentuk apa pun. Untuk memperjelas perbedaan substansial antara penelitian ini dengan studi sebelumnya, disusun sebagai berikut :

1. Penelitian Andi Pratama (2020), Penelitian berjudul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Keras Beralkohol Tanpa Izin menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang masih menganggap keberadaan penjual minuman keras ilegal sebagai sesuatu yang biasa. Sikap toleran masyarakat inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam upaya penegakan hukum.
2. Penelitian Vadya Allyasa Putri (2024), Dalam penelitian yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Penjual Minuman Keras Oplosan oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian melakukan

penanggulangan melalui upaya preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya minuman keras, melaksanakan patroli rutin, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Adapun langkah represif dilakukan melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan daerah setempat.

3. Penelitian Remmy Kusuma Ningrum (2021), Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum dalam Pengendalian Penjual Minuman Keras dan Problematika di Kota Bekasi menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pengendalian penjual minuman keras telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, lemahnya pengawasan di lapangan, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.
4. Penelitian Dina Fitri Wulandari (2019), Penelitian berjudul Penegakan Hukum terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Sleman menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan karena operasi penertiban hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan belum berlangsung secara berkesinambungan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel kepolisian dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap peredaran minuman keras ilegal juga menjadi factor penghambat.